



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 973/184/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah yang terkoordinasi dan sinergis serta mewujudkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
  12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kendal;
  - b. melakukan pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah;
  - c. menyusun laporan Hasil Penertiban Pajak Daerah yang telah dilaksanakan terhadap para Wajib Pajak; dan
  - d. membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah di bidang perpajakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

6  
r

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 April 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Kendal;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
  3. Komandan Komando Distrik Militer Kendal;
  4. Kepala Kepolisian Resort Kendal;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
  7. Tim Satuan Tugas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
  8. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 973/ /  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN PAJAK DAERAH  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
9.	Komandan Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
10.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

8

1	2	3	4
14.	Kepala Staf Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
15.	Pejabat Pengganti Sementara Perwira Seksi Operasional Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
16.	Pejabat Pengganti Sementara Perwira Seksi Personil Distrik Militer 0715/Kendal	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Operasional Polisi Resor Kendal	Anggota	
18.	Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Sosial Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Kendal	Anggota	
19.	Kepala Unit 2 Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kendal	Anggota	
20.	Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
21.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
22.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
23.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Sub Koordinator Penagihan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Gaby Hapsari Ayu M, A.Md. 2. Heri Sasongko Adji, SE

BUPATI KENDAL,  
  
DICO M. GANINDUTO